

HAK KESEHATAN ANAK¹

Oleh:

Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, SH.,MHum.

Pendahuluan

Hak atas kesehatan adalah Hak Asasi Manusia (HAM) - Dan, hak anak diakui Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pemeliharaan kesehatan oleh negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas kesehatan bagi setiap warga negara dalam:

1. Pasal 28 H : “Setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dan,
2. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan:
“Negara bertanggungjawab penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Ketersediaan layanan kesehatan dan obat-obatan, lingkungan yang bersih dan sehat, serta hal-hal lain terkait dengan kesehatan adalah faktor yang vital bagi keberlangsungan hidup manusia. Tanpa hal tersebut, manusia mungkin sulit untuk hidup secara bermartabat, bahkan kesehatan yang buruk dapat memperpendek usia harapan hidup seseorang. Oleh karena itu, kesehatan harus diperoleh oleh setiap orang.

Kelompok rentan seperti perempuan, anak, Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), maupun kelompok masyarakat lain yang memiliki perilaku beresiko terinfeksi HIV menjadi kelompok/orang yang sering mendapat stigma dan diskriminasi, baik oleh pemberi layanan kesehatan maupun masyarakat. Stigma dan diskriminasi akan menghambat pencapaian target pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam instrumen nasional maupun internasional.

Indonesia menjamin pemenuhan hak atas kesehatan melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kehadiran Undang-Undang ini sendiri merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjamin kesehatan masyarakatnya dengan menyediakan layanan kesehatan yang kompeten dan berasaskan non-diskriminasi, walaupun dalam praktiknya pemenuhan hak atas kesehatan tidak luput dari pelanggaran. Instrumen internasional dan nasional sepakat bahwa pemenuhan hak atas kesehatan harus berasaskan, diantaranya, non-

¹ Disampaikan dalam acara “Semarang Siang ini” RRI Pro-1 FM Semarang, tanggal 27 September 2024.

diskriminasi. Namun, dalam prakteknya masih sering ditemui diskriminasi dalam layanan kesehatan.

Hak Anak atas Kesehatan

Hak atas kesehatan dan hak atas layanan kesehatan merupakan Hak Konstitusional. Artinya, bahwa hak tersebut dijamin oleh negara. Secara lebih lanjut hak anak atas kesehatan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan tentunya dalam Undang-Undang Kesehatan. Pasal yang berkaitan dengan hal tersebut diatur dalam:

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi **upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif**, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagaimana pengaturan Hak Anak atas Kesehatan dalam UU Kesehatan

- Dalam UU Kesehatan, dalam rangka **mempersiapkan generasi yang sehat**, maka kesehatan anak itu sudah dipantau sejak masih dalam kandungan ibunya. Ini tentu dengan catatan bahwa: si Ibu peduli, care terhadap kesehatan anak. Juga sebaiknya Ibu (Calon Ibu) juga terlibat aktif dalam bersosialisasi dengan Masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
- Pemerintah menyediakan **Vitamin2, beberapa vaksin** melalui layanan Posyandu.
- Bayi berhak mendapatkan **ASI EKSKLUSIF**

- Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan
- Penyediaan kesehatan di sekolah

Siapakah yang Wajib Memenuhi/memberikan Hak atas Kesehatan

Pasal 45

- (1) **Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.**
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan **kecacatan**.

Prinsip Rights to Health

Hak atas kesehatan sendiri dikenal dengan empat prinsip. Pemahaman yang baik akan keempat prinsip ini dapat membantu menganalisa pemenuhan hak atas kesehatan di sebuah wilayah. Keempat prinsip tersebut adalah:

1. Ketersediaan (Availability):

Prinsip ini mengatur bahwa layanan kesehatan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, baik dalam hal ketersediaan sumber daya manusia, obat-obatan dan maupun sarana dan pra sarana lainnya.

2. Keterjangkauan (Accessibility):

Ada empat turunan prinsip keterjangkauan, yaitu:

- a. Non diskriminasi, Layanan kesehatan harus dapat dijangkau oleh siapa saja, terutama oleh kelompok masyarakat rentan dan termarginalkan. Tidak boleh ada diskriminasi berbasis gender, ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik, status kesehatan dan latar belakang sosial lainnya yang dapat membatasi atau menghilangkan penikmatan orang terhadap hak atas kesehatan.

- b. Keterjangkauan secara fisik, dimana sarana dan pra sarana kesehatan harus bisa dijangkau dan aman untuk semua kelompok.
 - c. Keterjangkauan ekonomi, berarti layanan kesehatan harus terjangkau secara ekonomi, terutama bagi masyarakat miskin.
 - d. Keterjangkauan informasi, dimana informasi mengenai kesehatan, layanan kesehatan, hak dan kewajiban pasien, serta hal-hal lainnya. Terkait dengan hak atas kesehatan harus terjangkau. Masyarakat berhak mencari, menerima dan memberitahukan informasi apapun terkait dengan kesehatan.
3. Keberterimaan (Acceptability): Layanan kesehatan yang diberikan harus sesuai dengan etika kedokteran dan bisa diterima secara budaya, termasuk di dalamnya menghormati kerahasiaan status kesehatan dan peningkatan status kesehatan bagi mereka yg memerlukan. Pentingnya prinsip keberterimaan ini juga berkaitan erat dengan kelompok masyarakat adat.
4. Kualitas (Quality): Masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan dengan kualitas yang terbaik, meliputi obat-obatan, layanan kesehatan (peralatan) dan juga tenaga kesehatan yang kompeten.

Upaya Kesehatan

a. Upaya promotive

Upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan. Ini misalnya meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut.

b. Preventif

Upaya untuk mencegah, yakni suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit. Misalnya: kegiatan PSN di lingkungan tempat tinggal.

c. Kuratif

Kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

d. Rehabilitatif

Kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

PERTANYAAN;

1. Saya suka minum jamu yang ada rasa mint nya, tapi saya lupa tidak mengecek, apakah ada tanda/cap balai POM nya atau tidak. Apakah ini cukup aman?
2. Adakah tanggungjawab hukum, untuk produsen/pihak yang membuat makanan dg sat pewarna dll yang membahayakan anak.

Semarang, 27 September 2024

Dr. B. resti nurhayati, SH.,MHum.